

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
**MENGENAI**  
**PENDIRIAN ASEAN – CHINA CENTRE**  
**ANTARA NEGARA – NEGARA ANGGOTA**  
**ASOSIASI BANGSA – BANGSA ASIA TENGGARA**  
**DENGAN**  
**REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN") dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai "China") (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian" atau "Pihak-pihak"; atau secara individu sebagai "Pihak yang mengadakan perjanjian" atau "Pihak").

**MENGINGAT** dorongan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China yang dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;

**MEMPERHATIKAN** Kerangka Kerja Perjanjian mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan Republik Rakyat China yang ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002 ("Perjanjian Kerangka Kerja") dan juga berbagai macam perjanjian lainnya di bidang perdagangan barang-barang, jasa, penyelesaian sengketa, investasi, dan perjanjian lainnya terkait dengan kerja sama ekonomi yang ditandatangani oleh ASEAN dan China di bawah payung Kerangka Kerja dan Pernyataan Bersama Kepala-kepala Negara/Pemerintahan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China mengenai Kemitraan Strategis ASEAN-China untuk Perdamaian dan Kemakmuran Bersama yang ditandatangani di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003;

**MENYADARI** besarnya potensi kerja sama ekonomi antara Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;

**MENGAKUI** bahwa kerja sama tersebut didasarkan atas persamaan, persahabatan, dan keuntungan bersama;

**MENEKANKAN** bahwa wilayah kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di forum-forum ASEAN-China lainnya;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal berikut:

### **PASAL I** **Pendirian dan Lokasi**

1. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan ini wajib mendirikan satu pusat informasi dan kegiatan-kegiatan yang disebut *ASEAN-China Centre* (selanjutnya disebut sebagai "*Centre*") untuk mendorong kerja sama ekonomi ASEAN-China di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, dengan keterlibatan aktif sektor swasta. *Centre* akan secara bertahap berkembang untuk mencakup kegiatan-kegiatan dan partisipan-partisipan yang lebih komprehensif.
2. *Centre* wajib menjadi organisasi nirlaba namun mampu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatannya.
3. Kantor pusat dari *Centre* wajib berlokasi di Beijing. Kantor-kantor terkaitnya dapat didirikan di Negara-negara Anggota ASEAN dan juga di wilayah lain di China di masa depan.

### **PASAL II** **Tujuan**

Tujuan-tujuan dari *Centre* adalah sebagai berikut:

- a. mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerangka Kerja; dan berbagai perjanjian lainnya di bidang perdagangan barang-barang, jasa, penyelesaian sengketa, investasi dan perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan kerja sama ekonomi yang ditandatangani di bawah payung Perjanjian Kerangka Kerja;
- b. meningkatkan perdagangan dua arah antara ASEAN dan China serta mengembangkan lebih jauh kemitraan perdagangan untuk secara

bersama-sama mempromosikan ekspor ke pasar luar dan melakukan ekspansi pasar;

- c. mempromosikan aliran investasi dua arah antara ASEAN dan China;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu investor-investor dan pengusaha-pengusaha dari Negara-negara Anggota ASEAN yang kurang maju, khususnya Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam, dalam mengeksplorasi kesempatan-kesempatan perdagangan dan investasi di China;
- e. mendorong aliran wisatawan-wisatawan antara ASEAN dan China;
- f. meningkatkan interaksi di kalangan komunitas pengusaha ASEAN dan China;
- g. meningkatkan hubungan antar manusia, kesadaran masyarakat, saling pengertian, dan juga partisipasi aktif di antara masyarakat ASEAN dan China melalui pertukaran kebudayaan dan pendidikan; serta
- h. menggabungkan potensi-potensi ASEAN dan China untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi mitra-mitra luar dan memudahkan akses bagi perusahaan-perusahaan ASEAN dan China.

### **PASAL III** **Peran-Peran dan Kegiatan-Kegiatan**

1. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, *Centre* wajib bekerja sama secara dekat dengan kantor-kantor/perwakilan-perwakilan Negara-negara Anggota ASEAN bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan promosi kebudayaan khususnya yang bertempat di China, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan promosi kebudayaan antara ASEAN dan China.
2. *Centre* wajib memiliki fungsi ganda, yakni bertindak sebagai sebuah pusat informasi dan sebuah pusat kegiatan-kegiatan.
3. *Centre* wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
  - a) Melayani sebagai sebuah coordinator pusat informasi, saran dan kegiatan untuk menyediakan bank informasi komprehensif

mengenai perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan untuk dunia bisnis dan kalangan masyarakat ASEAN dan China;

- b) Melayani sebagai sebuah saluran untuk pertukaran penting mengenai informasi yang terkait dengan peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata dan pendidikan Negara-negara Anggota ASEAN dan China, termasuk aturan-aturan dan regulasi-regulasi mengenai akses pasar, khususnya dalam mendukung perkembangan Usaha-usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- c) Melaksanakan kajian-kajian di bidang perdagangan dan investasi yang menekankan keuntungan-keuntungan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China, melalui informasi dan data yang komprehensif, analisa, dan kecenderungan-kecenderungan pasar;
- d) Mempromosikan kebudayaan dan pendidikan dengan menyebarkan informasi mengenai kesenian-kesenian tradisional, kerajinan-kerajinan tangan, musik, tarian, sandiwara, film-film dan bahasa-bahasa ASEAN dan China serta peluang-peluang pendidikan di ASEAN dan China;
- e) Memperkenalkan dan mempublikasikan produk-produk, industri-industri, dan peluang-peluang investasi, sumber daya-sumber daya pariwisata, kebudayaan dan pendidikan ASEAN dan China bagi perusahaan-perusahaan, investor-investor, dan masyarakat mereka dengan menyediakan konsultasi-konsultasi, pelayanan-pelayanan konsultasi pendidikan, dan juga membuat pameran-pameran perdagangan dan investasi, pameran pariwisata, festival makanan, pameran kesenian serta pameran pendidikan;
- f) Melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian pasar untuk mengidentifikasi pasar potensial dan bidang-bidang kerja sama;
- g) Mengatur Gedung Pameran Perdagangan, Investasi dan Pariwisata ASEAN yang tetap dalam kerangka kerja *Centre*;
- h) Melayani sebagai sebuah pusat promosi investasi yang menciptakan jaringan-jaringan sektoral dan memfasilitasi

- r) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan *Centre*.

Tahapan-tahapan awal kegiatan *Centre* dijelaskan di dalam Lampiran.

#### **PASAL IV Keanggotaan**

1. Negara-negara Anggota ASEAN dan China wajib menjadi anggota *Centre* dengan menjadi Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan Pasal XXV.
2. Perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi dapat mendaftar, melalui Sekretariat *ASEAN-China Centre*, untuk menjadi Mitra *Centre*. Kriteria perjanjian, persyaratan dan kondisi untuk bergabung menjadi Mitra akan ditentukan oleh Dewan Bersama. Perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi harus membayar iuran anggota mitra.

#### **PASAL V Organisasi**

Kegiatan *Centre* wajib dikelola oleh tiga badan: badan pembuat kebijakan, badan penasehat, dan Sekretariat. Badan pembuat kebijakan adalah otoritas tertinggi yang diwakili oleh Dewan Bersama. Badan penasehat memberi pertimbangan kepada Sekretariat dan diwakili oleh Badan Eksekutif Bersama. Sekretariat adalah badan yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Eksekutif Bersama dan Dewan Bersama.

#### **PASAL VI Dewan Bersama**

1. Dewan Bersama wajib menjadi badan yang membuat kebijakan dan memberi arahan-arahan kebijakan bagi *Centre*.
2. Dewan Bersama wajib terdiri dari anggota-anggota *ASEAN-China Joint Cooperation Committee* (Komite Kerja Sama Bersama ASEAN-China).

3. Dewan Bersama wajib menjadi organ tertinggi *Centre* dan melaksanakan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) Menentukan kebijakan-kebijakan umum yang mengatur kegiatan-kegiatan *Centre*;
  - b) Menyetujui rencana kegiatan dan program kerja yang menyangkut kegiatan *Centre*;
  - c) Menyetujui program kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan *Centre* dalam kerangka kerja rencana kegiatan dan program kerja yang diusulkan oleh Badan Eksekutif Bersama;
  - d) Menyetujui laporan kegiatan tahunan *Centre*;
  - e) Menentukan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang diberikan kepada Badan Eksekutif Bersama;
  - f) Menyetujui penunjukan Sekretaris Jenderal;
  - g) Mempertimbangkan dan menyetujui pengembangan wilayah kerja sama selain yang disebutkan dalam Pasal I;
  - h) Menerapkan aturan-aturan dan prosedurnya sendiri untuk menjadi norma dan peraturan dasar untuk menjalankan *Centre*;
  - i) Menyepakati pengalihan barang dan aset-aset *Centre* apabila terjadi pembubaran *Centre*, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembubaran *Centre* dimaksud; serta
  - j) Memutuskan dan/atau menyetujui hal-hal penting lainnya yang menyangkut *Centre*.
  
4. Semua keputusan Dewan Bersama wajib dibuat secara konsensus.

## **PASAL VII**

### **Badan Eksekutif Bersama**

1. Badan Eksekutif Bersama wajib terdiri dari Komite ASEAN-Beijing dan Dewan China, yang wajib didirikan untuk menyertakan wakil-wakil dari instansi-instansi China yang terlibat dalam bidang-bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.
  
2. Badan Eksekutif Bersama wajib melaksanakan fungsi-fungsi berikut dan fungsi-fungsi lainnya seperti yang dan saat ditugaskan oleh Dewan Bersama:
  - a. mengawasi kegiatan-kegiatan *Centre* agar keputusan Dewan Bersama dilaksanakan secara efektif;
  - b. berfungsi sebagai Dewan Penasehat untuk memberikan pertimbangan dalam hal-hal yang terkait kebijakan;

- c. melaksanakan kekuasaan untuk membimbing Sekretaris Jenderal terkait dengan prosedur perekrutan staf *Centre*; serta
  - d. mempertimbangkan dan menyetujui program kerja tahunan dan anggaran tahunan *Centre* yang telah disiapkan oleh Sekretariat *ASEAN-China Centre* untuk mendapat pertimbangan dan perjanjian Dewan Bersama.
3. Badan Eksekutif Bersama wajib bertemu secara berkala atau di saat kapan pun apabila dianggap perlu.
  4. Semua keputusan Badan Eksekutif Bersama wajib dibuat secara konsensus.

### **PASAL VIII** **Sekretariat *ASEAN-China Centre***

1. Sekretariat *ASEAN-China Centre* (SACC) wajib menjadi badan pelaksana, bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan harian *Centre*, dan membuat laporan tahunan untuk Dewan Bersama;
2. SACC wajib terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan staf professional yang dibutuhkan oleh *Centre*, yang harus merupakan warga negara Anggota-anggota;
3. Sekretaris Jenderal wajib mewakili Sekretariat sebagai pimpinan utama dan wajib bertanggung jawab kepada Dewan Bersama dan Badan Eksekutif Bersama;
4. Masa kerja Sekretaris Jenderal wajib selama tiga tahun berdasarkan kontrak. Ia wajib diseleksi dan disetujui oleh Dewan Bersama;
5. Sekretaris Jenderal wajib merupakan warga negara salah satu Anggota. Ia wajib bekerja secara penuh waktu untuk *Centre* dan tidak diperbolehkan memegang posisi apa pun di pemerintahan atau organisasi-organisasi swasta;
6. Seleksi Sekretaris Jenderal yang pertama dan kedua wajib dilakukan berdasarkan rotasi. Sekretaris Jenderal yang pertama wajib merupakan berkewarganegaraan China, dan Sekretaris Jenderal yang kedua wajib berkewarganegaraan Negara Anggota ASEAN. Seleksi Sekretaris

Jenderal yang ketiga dan seterusnya, wajib terbuka bagi kandidat-kandidat dari Anggota *Centre* manapun;

7. Sekretaris Jenderal wajib melaksanakan program kerja tahunan, mengatur anggaran tahunan, dan melaksanakan keputusan Dewan Bersama di bawah pengawasan dan pertimbangan Badan Eksekutif Bersama;
8. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan laporan tahunan yang akan meliputi program kerja tahunan dan perkiraan anggaran tahunan, dan menyampaikannya untuk mendapat perjanjian kepada rapat tahunan Dewan Bersama;
9. Sekretaris Jenderal wajib merekrut Direktur-Direktur sebagai kepala divisi-divisi. Penunjukkan Direktur-Direktur wajib disetujui oleh Badan Eksekutif Bersama. Masa kerja Direktur-Direktur wajib dilakukan berdasarkan kontrak dan dapat diperbarui oleh Badan Eksekutif Bersama.
10. Syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja staf wajib dijelaskan dalam peraturan-peraturan staf yang disetujui oleh Badan Eksekutif Bersama.

#### **PASAL IX Bahasa Resmi**

Bahasa resmi *Centre* adalah wajib bahasa Inggris.

#### **PASAL X Pembiayaan**

1. Negara-negara anggota ASEAN dan China wajib memberi kontribusi pada *Centre*, sesuai dengan jumlah uang yang disetujui oleh Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan *Centre*. Anggota-anggota juga wajib mempertimbangkan pentingnya mempertahankan kesinambungan sumber dana untuk melaksanakan tujuan-tujuan *Centre*.
2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh China adalah sebagai berikut:
  - a. sewa gedung (gedung-gedung) yang ditempati oleh *Centre* di wilayah China; dan

- b. gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan China.
3. Pengeluaran-pengeluaran yang wajib ditanggung oleh ASEAN adalah gaji, biaya asuransi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang berkewarganegaraan Negara-negara Anggota ASEAN.
4. Pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh *Centre* guna melaksanakan fungsi regulernya yang dilakukan di wilayah China dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan *Centre* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akan ditanggung oleh Pihak-pihak dengan perbandingan sebagai berikut: China 90% dan Negara-negara Anggota ASEAN 10%.
5. *Centre* wajib memperoleh pendanaan dari sektor swasta China dan ASEAN, termasuk biaya sewa untuk ruang pameran, kewajiban Mitra, biaya-biaya kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan sponsor, dengan tujuan akhir agar *Centre* menjadi independen secara finansial untuk membiayai berbagai kegiatannya.
6. Pernyataan rekening keuangan *Centre* wajib diperiksa setiap tahun dan harus disetujui oleh auditor eksternal sesuai dengan standar akuntansi internasional.

#### **PASAL XI Status Hukum**

Di bawah hukum China, *Centre* wajib mempunyai status hukum. *Centre* wajib mempunyai kapasitas sebagai berikut:

- a) untuk mengikatkan diri ke dalam sebuah kontrak;
- b) untuk memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak; dan
- c) untuk melakukan proses hukum.

#### **PASAL XII Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan-Kekebalan**

1. *Centre* dan pejabat-pejabat Sekretariat wajib mendapatkan, dalam wilayah China, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan berdasarkan ketentuan pada Pasal XIII sampai dengan XIX. Hak-hak istimewa dan

kekebalan-kekebalan yang disebutkan dalam Pasal ini dan Pasal XIII sampai dengan XIX tidak berlaku bagi Mitra *Centre* dan staf Mitra *Centre*.

2. Dalam rangka mencapai maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini, *Centre* dapat menandatangani, dengan satu atau lebih Anggota-anggota yang bukan warga Negara China, perjanjian-perjanjian tentang hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang wajib disetujui oleh Dewan Bersama.
3. Terkait dengan pendirian kantor-kantor afiliasi, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang akan dimiliki kantor-kantor afiliasi tersebut, kelompok orang-orang yang wajib mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan, serta hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang wajib mereka dapatkan wajib diputuskan terpisah oleh Dewan Bersama berkonsultasi dengan negara-negara tuan rumah kantor-kantor afiliasi tersebut sebelum pendiriannya.

### **PASAL XIII**

#### **Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan-Kekebalan pada Kekayaan, Dana dan Aset**

1. *Centre*, kekayaan dan aset-asetnya wajib menikmati kekebalan dari proses peradilan kecuali dalam hal tertentu dinyatakan bahwa kekebalannya telah ditanggalkan. Namun demikian, dipahami bahwa kekebalan yang telah ditanggalkan itu wajib berarti penanggalan kekebalan terkait pelaksanaan keputusan, dimana penanggalan kekebalan terpisah wajib diperlukan.
2. Ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku dalam kasus-kasus proses perdata yang berkaitan dengan sengketa yang timbul dari kontrak dan kerugian yang disebabkan oleh kendaraan.
3. Arsip dan seluruh surat resmi serta dokumen yang dimiliki atau yang disimpan *Centre* tidak dapat diganggu gugat. Surat-surat pribadi para pegawai *ASEAN-China Centre* wajib disimpan di tempat yang sepenuhnya terpisah dari tempat penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen resmi.

4. Untuk melaksanakan kegiatannya:
  - a) *Centre* dapat membuka atau menyimpan dana dalam mata uang RMB atau mata uang apapun yang secara bebas dipertukarkan; dan
  - b) *Centre* dapat dengan bebas memindahkan dana atau mata uang apapun dari atau ke China, atau di dalam wilayah China, dan menukar mata uang apapun yang dimilikinya dengan mata uang lain, sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah China yang terkait dengan pengelolaan nilai tukar mata uang asing. Sesuai dengan hukum dan peraturan terkait, China wajib memberikan fasilitas dan bantuan kepada *Centre* untuk melakukan pemindahan dana dan menggunakan dana.
5. Dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana disebutkan pada Ayat 3 di atas, *Centre* wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional China dan wajib memperhatikan setiap pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh China sepanjang dianggap berpengaruh terhadap pengeluaran-pengeluaran itu tanpa merugikan kepentingan *Centre*.
6. *Centre*, aset-asetnya, pendapatan dan kekayaan lainnya wajib:
  - a) dibebaskan dari semua pajak langsung kecuali pajak yang pada kenyataannya tidak lebih dari biaya yang dikenakan untuk pelayanan publik; dan
  - b) sesuai dengan peraturan-peraturan terkait Pemerintah China, pembebasan dari bea masuk dalam jumlah yang dipandang perlu yang disetujui oleh Badan Bea Cukai Pemerintah China terkait dengan barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh *Centre* untuk keperluan resmi; tanpa perjanjian dari lembaga terkait Pemerintah China, barang-barang yang diimpor dengan pembebasan bea masuk tersebut tidak diijinkan untuk dipindahkan, dijual atau dimusnahkan dengan cara apapun di China selama dalam periode pengawasan bea cukai, dan sesuai dengan peraturan, perjanjian untuk pemindahan, penjualan dan pemusnahan lainnya terhadap barang-barang tersebut wajib melalui prosedur pembayaran pajak atau pembebasan pajak dari Badan Bea dan Cukai.
7. Sebagai ketentuan umum, *Centre* tidak akan menuntut pembebasan cukai dan pajak dari barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari keseluruhan harga yang harus dibayar, akan tetapi, apabila *Centre* melakukan pembelian penting secara langsung untuk keperluan resmi kepemilikan yang telah atau dapat dikenakan

cukai serta pajak, China wajib, apabila memungkinkan, membuat pengaturan administratif yang sesuai untuk pemotongan atau pengembalian biaya cukai atau pajak.

#### **PASAL XIV**

#### **Barang Bebas Bea Masuk dan Fasilitas-Fasilitas Lain Untuk Produk Promosi**

China wajib, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait memberikan bebas bea masuk dan bebas pajak pertambahan nilai impor terhadap impor barang-barang yang diperlukan *Centre* dari Negara-negara Anggota ASEAN dalam jumlah yang wajar untuk ditampilkan pada pameran-pameran dan digunakan di dalam lingkungan pameran yang tidak boleh diedarkan di dalam pasar domestik China (terbatas digunakan hanya sebagai barang contoh gratis), dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk dekorasi sebagai tampilan promosi.

#### **PASAL XV**

#### **Fasilitas terkait Komunikasi**

Untuk keperluan komunikasi resminya, *Centre* wajib, di dalam wilayah China dan sepanjang berkesesuaian dengan konvensi-konvensi, peraturan-peraturan dan pengaturan-pengaturan internasional lainnya yang China telah menjadi pihak, menerima perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh China pada organisasi internasional lainnya, dalam hal prioritas-prioritas serta tarif untuk jasa pos dan telekomunikasi.

#### **PASAL XVI**

#### **Kekebalan-Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Pejabat SACC**

1. Pejabat-pejabat SACC wajib:
  - a) dibebaskan dari pajak atas penghasilan dan penghasilan lain yang diberikan oleh *Centre* yang berkaitan dengan fungsi *Centre*;
  - b) mendapat, bersama dengan pasangan-pasangan resmi dan anggota-anggota keluarga yang sah menurut hukum (usia 18 tahun ke bawah) yang menjadi tanggungan mereka, perlakuan yang sama untuk registrasi warga Negara asing dan ijin tinggal seperti yang diberikan kepada warga negara asing lainnya yang memiliki status serupa;

- c) dalam waktu enam bulan sejak mereka menduduki jabatannya di *Centre*, setelah memperoleh perjanjian dari Badan Bea Cukai Pemerintah China, mengimpor barang-barang bebas bea dalam jumlah yang wajar untuk kebutuhan langsung pribadi (termasuk satu buah mobil pribadi untuk keperluan satu rumah tangga); tanpa perjanjian badan terkait Pemerintah China, barang-barang kebutuhan pribadi yang diimpor bebas bea oleh pejabat SACC tidak dapat dipindahkan kepemilikannya, dijual atau dimusnahkan dengan cara apapun di China selama masa pengawasan bea cukai, dan perjanjian pemindahan, penjualan dan pemusnahan barang-barang tersebut harus melalui prosedur pembayaran pajak atau pembebasan pajak di Badan Bea Cukai; dan
- d) diberikan berkenaan dengan fasilitas pertukaran, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pejabat dengan pangkat sebanding dengan organisasi internasional lainnya.
2. China tidak dapat menerapkan ketentuan-ketentuan pada Ayat 1 Pasal ini kepada para pejabat yang merupakan warga negara dari atau penduduk tetap di China.
  3. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada pejabat SACC hanya untuk kepentingan *Centre* dan tidak untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya, Badan Eksekutif Bersama atas rekomendasi Sekretaris Jenderal memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan pejabat manapun pada setiap keadaan dimana, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut akan mengganggu jalannya keadilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan *Centre*. Dewan Bersama memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal.
  4. Para pejabat SACC yang wajib tunduk terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal ini adalah Sekretaris Jenderal dan kategori-kategori para pejabat lainnya yang wajib ditentukan oleh Dewan Bersama. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan kepada Anggota-anggota mengenai nama-nama, jabatan-jabatan dan alamat-alamat para pejabat tersebut.

**PASAL XVII**  
**Fasilitas Izin Masuk**

1. China wajib memfasilitasi izin masuk seperti pengeluaran visa kepada orang-orang berikut ini ke dalam wilayahnya dimana mereka berkunjung untuk penugasan-penugasan mereka yang berkaitan dengan *Centre*:
  - a. perwakilan-perwakilan dari Anggota-anggota lain yang berpartisipasi dalam Pertemuan-Pertemuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal VI dan Pasal VII bersama dengan pasangan-pasangan resmi mereka;
  - b. para pejabat SACC bersama dengan pasangan-pasangan resmi mereka dan anggota-anggota keluarga yang sah menurut hukum (usia 18 tahun ke bawah); dan
  - c. orang-orang lain yang diundang oleh *Centre*.
2. Ketentuan pada Ayat 1 di atas tidak berarti bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut dibebaskan dari pematuhan hukum nasional China terkait dengan syarat-syarat izin masuk.

**PASAL XVIII**  
**Penyalahgunaan Hak-Hak Istimewa**

1. *Centre* wajib selalu bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang di China untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sehubungan dengan hak-hak istimewa, kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Apabila China menganggap bahwa telah terdapat suatu penyalahgunaan hak istimewa maupun kekebalan yang diberikan oleh Memorandum Saling Pengertian ini, maka konsultasi wajib diadakan antara China dan *Centre* untuk menentukan apakah penyalahgunaan tersebut telah terjadi, dan bila ada, memastikan bahwa penyalahgunaan tersebut tidak akan terulang kembali.

## **PASAL XIX**

### **Penyelesaian Sengketa**

1. Dewan wajib membuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk yang tepat untuk penyelesaian dari:
  - a. tuntutan hukum perdata dimana *Centre* menjadi pihak selain dari yang dirujuk pada Pasal XIII, Ayat 1; dan
  - b. sengketa-sengketa yang melibatkan pejabat manapun dari Sekretariat yang memiliki kekebalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini, jika kekebalan tersebut tidak ditanggalkan sesuai dengan Pasal XVI, Ayat 3.
2. Setiap sengketa-sengketa atau perbedaan-perbedaan di antara Pihak-pihak yang timbul karena penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan dari setiap ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi di antara Pihak-pihak melalui saluran-saluran diplomatik.

## **PASAL XX**

### **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kekayaan Intelektual**

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan aturan-aturan Pihak-pihak dan dengan perjanjian-perjanjian internasional dimana Pihak-pihak tersebut menjadi pihak. ?
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari setiap Pihak-pihak pada setiap publikasi, dokumen dan/atau karya tulis, sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini, tidak diijinkan tanpa perjanjian tertulis oleh Pihak tersebut.
3. Meskipun telah tercantum pada Ayat 1 di atas, setiap Pihak wajib memiliki hak kekayaan intelektual berkaitan dengan pengembangan teknologi apapun, yang telah dikembangkan secara sendiri dan terpisah oleh Pihak tersebut. Apabila pengembangan teknologi tersebut dilakukan oleh dua Pihak atau lebih, maka hak kekayaan intelektual terkait dengan pengembangan teknologi tersebut akan dimiliki bersama oleh Pihak-pihak tersebut kecuali ada perjanjian lain antar mereka.

**PASAL XXI**  
**Penangguhan** ?

Setiap pihak berhak mensyaratkan untuk alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik untuk menangguhkan sementara, baik keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini dimana penangguhan wajib berlaku pada tanggal Pihak terakhir menerima pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik.

**PASAL XXII**  
**Kerahasiaan**

1. Setiap Pihak wajib melakukan pengawasan terhadap kerahasiaan dari dokumen-dokumen, informasi dan data-data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama masa pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Pihak-pihak tersebut sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tetap mengikat di antara Pihak-pihak tersebut terlepas dari pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

**PASAL XXIII**  
**Pengunduran Diri**

1. Pihak yang mengadakan perjanjian dapat setiap saat mengundurkan diri dari Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lainnya.
3. Suatu Pihak yang mengadakan perjanjian wajib berhenti menjadi pihak dari Memorandum Saling Pengertian ini pada akhir tahun fiskal *Centre* seperti tertera dalam surat pemberitahuan yang telah dibuat. Pengunduran diri tidak akan mempengaruhi kewajiban finansial yang belum diselesaikan selama pihak tersebut masih turut dalam Memorandum Saling Pengertian ini hingga waktu pengunduran dirinya mulai berlaku.

**PASAL XXIV**  
**Perubahan - Perubahan**

1. Setiap Pihak yang mengadakan perjanjian dapat mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini. Suatu perubahan yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal yang wajib mengkomunikasikannya kepada Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya untuk mendapat pertimbangan Dewan Bersama.
  
2. Perubahan-perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini wajib diterima oleh Dewan Bersama dan wajib memerlukan perjanjian dari Anggota-anggota *Centre*. Namun demikian, perubahan-perubahan yang melibatkan hal-hal berikut wajib memerlukan perjanjian selanjutnya dari Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebelum mereka mulai berlaku:
  - a. perubahan fundamental dalam tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi *Centre*;
  - b. perubahan yang berkaitan dengan hak untuk mengundurkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
  - c. pengenalan kewajiban-kewajiban baru bagi Anggota-anggota;
  - d. perubahan dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan dari *Centre* dan orang-orang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan *Centre*; dan
  - e. hal-hal lain yang diputuskan penting oleh Dewan Bersama.
  
3. Perubahan-perubahan yang diterima oleh Pihak - pihak yang mengadakan perjanjian ini wajib berlaku sejak tanggal penyerahan terakhir instrumen-instrumen penerimaan kepada Sekretariat ASEAN.

**PASAL XXV**  
**Pemberlakuan dan Masa Berlaku**

1. Setelah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini, setiap Negara Anggota ASEAN wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib, segera memberitahukan China ketika semua Negara-negara Anggota ASEAN telah menyelesaikan prosedur dimaksud.

2. Setelah menyelesaikan prosedur hukum internalnya untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini, China wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan tertulis terakhir telah diterima. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan Negara-negara Anggota ASEAN mengenai mulai berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini.
4. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu Lima tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang melalui keputusan Dewan Bersama.

Memorandum Saling Pengertian ini wajib disimpan baik oleh Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri China. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib dengan segera menyediakan sebuah salinan naskah resmi bagi seluruh Negara-negara Anggota ASEAN.

**MENYAKSIKAN** yang bertandatangan di bawah ini, dengan kuasa yang diberi kepadanya oleh Pemerintah dari Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat China, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

**DIBUAT** di Cha-Am Hua Hin, Thailand, pada tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, rangkap dua dalam bahasa Inggris dan bahasa China. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.